

Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah

A. Pendahuluan

Islam telah mengatur segala aspek dan tatanan kehidupan umatnya mulai dari hal yang terkecil sampai pada hal yang diluar jangkauan manusia (*gaib dan metafisik*). Segala permasalahan yang menuntut legalitas hukum dapat dicarikan solusinya dalam al-Quran.¹ Kemudian dalam keadaan tertentu yang tidak ditemukan jawaban hukumnya secara eksplisit dalam al-Qur'an, maka dicarikan jawabannya melalui pernyataan ataupun perbuatan visual Nabi, yang kemudian dikenal dengan *Hadits* atau *Sunnah*.²

Akan tetapi, seiring dengan tuntutan zaman dan perkembangan dinamika manusia, maka bertambah pula permasalahan baru yang muncul dan menuntut pembuktian bahwa Islam mampu menjawab tantangan zaman, sementara al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber hukum tidak menjelaskan hukumnya secara jelas dan terinci. Meskipun demikian, bukan berarti al-Quran maupun al-Sunnah tidak mampu menjawab permasalahan tersebut. Namun dalam hal ini, Islam memberikan legitimasi kepada "*mujtahid*" yang mempunyai otoritas turut menyelesaikan problematika tersebut, yaitu dengan mengerahkan segala potensi yang ada padanya guna memecahkan masalah-masalah baru dengan mengembalikannya kepada prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah",³ yang dalam kajian hukum Islam lazim disebut *ijtihad*.⁴ Sehingga Islam sebagai agama "*rahmatan li al-'alamin*" tetap terpertahankan sampai kapan dan dimana saja.

Dalam Islam, ijtihad merupakan bagian yang menarik dan bahasan yang tak henti-

Oleh : Ali Akbar

Yusuf al-Qardhawi adalah salah seorang ulama kontemporer yang memiliki gagasan dan ide cemerlang dalam upaya pembinaan hukum Islam seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman. Di antara karyanya yang berkaitan dengan pemikiran ijtihad dikemas dalam karya monumentalnya "Fatawa Mu'ashirah". Di dalamnya beliau mengupas tentang masalah-masalah kontemporer yang berkaitan dengan; akidah, ibadah, mu'amalah, jinayat, perkawinan, ekonomi, sosial, politik, kedokteran dan sebagainya dengan menggunakan beberapa macam pendekatan serta menawarkan metode-metode ijtihad kontemporer sesuai dengan tujuan syari'at.

Keyword : Qardhawi, ijtihad, kontemporer

hentinya di kalangan para ulama dari zaman klasik hingga sekarang. Salah seorang ulama kontemporer yang memiliki gagasan dan ide cemerlang dalam upaya pembinaan hukum Islam seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman adalah Yusuf al-Qardhawi (ada yang menulisnya dengan Yusuf al-Qaradhawi, selanjutnya di sini ditulis al-Qardhawi).

Dalam lentera pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Yusuf al-Qardhawi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Ia memiliki cara atau konsep tersendiri dalam menyampaikan risalah Islam, terutama dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karya-karyanya

yang mengilhami kebangkitan Islam moderen. Di antara karya yang berkaitan dengan pemikiran ijtihadnya dikemas dalam karya monumentalnya *"Fatawa Mu'ashirah"*. Karya ini terdiri dari tiga jilid dan beberapa bagian. Masing-masing jilid mengupas tentang berbagai masalah kontemporer yang berkaitan dengan; akidah, ibadah, mu'amalah, jinayat, perkawinan, ekonomi, sosial, politik, kedokteran dan sebagainya.

Tulisan yang akan diturunkan ini akan membahas tentang metode yang digunakan Yusuf al-Qardhawi dalam mengistinbathkan hukum dalam masalah ibadah, mu'amalah, jinayat dan perkawinan yang dituangkannya dalam kitab *"Fatawa Mu'ashirah"*, serta sekilas tentang profil al-Qardhawi sebagai sosok keilmuan, karena ini dipandang berkait erat dengan alur pemikirannya.

B. Sekilas Tentang Yusuf Al-Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qardhawi,⁵ ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa yang bernama Shafath Turaab, daerah Mahallah al-Kubra Provinsi al-Garbiyah Republik Arab Mesir, dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana.⁶

Ayahnya adalah seorang petani yang wafat pada saat al-Qardhawi berusia dua tahun, sehingga ia dipelihara oleh pamannya dan hidup bergaul dengan putra-putri pamannya yang dianggap sebagai saudara kandungnya sendiri. Ketika berusia lima tahun, ia dimasukkan ke salah satu lembaga pendidikan al-Quran *"al-Quttab"* di desanya. Kemudian saat berusia sepuluh tahun, pada pagi hari ia belajar pada sekolah *"al-Ilzamiyah"* yang berada di bawah Departemen Pendidikan Mesir dan sore harinya ia belajar al-Quran di *"al-Kuttab"*. Di sekolah ini, ia belajar pengetahuan umum seperti; matematika, ilmu sejarah, ilmu

pengetahuan alam, ilmu kesehatan dan sebagainya. Pada usia sepuluh tahun, ia telah hafal al-Quran dan menguasai ilmu tilawah, suaranya merdu dan bacaannya fasih. Sejak saat itu, al-Qardhawi sering diangkat menjadi imam oleh penduduk desanya, terutama dalam sholat berjama'ah *al-jabriyah* (maghrib, isya' dan shubuh).⁷

Setelah tamat dari sekolah *"al-Ilzamiyah"*, ia melanjutkan pendidikannya ke *Ma'had al-Idadiyah*, kemudian di *Ma'had Tsanamy* di Propinsi Thanta Mesir. Setelah itu, al-Qardhawi terus melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952/1953 dengan prediket terbaik. Setelah itu, ia belajar bahasa Arab di Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar selama dua tahun dan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar. Pada tahun 1957, ia melanjutkan pendidikannya di *"Ma'had al-Buhus wa al-Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah"* (Lembaga Tinggi Riset dan Kajian Kearaban). Pada tahun yang sama, ia melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Ushuluddin program Pascasarjana di Universitas al-Azhar dengan konsentrasi *Tafsir-Hadits*, dan tamat pada tahun 1960. Setelah berhasil memperoleh gelar Magister, ia melanjutkan studi pada program Doktor dengan disertasi *"Al-Zakat fi al-Islam wa Atsaruba fi Hall al-Masyakil al-Ijtima'iyah"*. Disertasi itu direncanakan akan selesai dalam waktu dua tahun, namun karena terjadi krisis politik di Mesir, sehingga penyelesaiannya tertunda selama tiga belas tahun. Akhirnya pada tahun 1972, ia berhasil mendapat gelar Doktor dengan predikat cumlaude.⁸

Dalam pengembaraan ilmiahnya, al-Qardhawi banyak menelaah pendapat para ulama terdahulu seperti al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syaikh al-Bakhi al-Khauili, Muhammad Abdullah Darraz serta Syaikh Mahmud Syaltut.⁹ Ia juga sangat

menghayati pengajaran dan perjuangan gurunya Hasan al-Bana (Pendiri Gerakan Islam *Ikhwan al-Muslimun* pada tahun 1928 di Propinsi Ismailiyah Mesir). Berdasarkan informasi yang diterima, al-Qardhawi sering mendengar ceramah Hasan al-Bana ketika ia datang ke Thahta, tempat ia sekolah di *Madarasab Idadiyah*, bahkan al-Qardhawi juga selalu mengikuti kunjungan al-Bana ke beberapa daerah untuk mendengarkan ceramah-ceramahnya. Ia juga membaca hampir seluruh tulisan al-Bana, baik dalam bentuk buku maupun artikel yang sering dimuat dalam majalah "*al-Syabab*". Menurutnya, karya-karya hasil pikiran al-Bana sederhana bahasanya, menyenangkan, menyentuh akal dan hati, serta mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

Selain mengembangkan misi berkhidmat kepada Islam, bercearamah, menyampaikan masalah-masalah aktual dan keislaman dalam pergerakan Islam kontemporer di berbagai tempat belahan dunia, al-Qardhawi pernah memegang berbagai jabatan penting, yakni:

1. Pengawas Pendidikan Agama pada Kementerian Wakaf di Mesir.
2. Biro Umum Bidang Kebudayaan Islam di Universitas Al-Azhar di Mesir.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar.
4. Direktur Kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar.
5. Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah di Persatuan Bank Islam Internasional.
6. Pakar Fikih Islam di Organisasi Konferensi Islam.
7. Anggota/Pendiri Yayasan Kebajikan Islam Internasional.
8. Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika.⁸
9. Ketua Persatuan Ulama Internasional yang berpusat di Qatar sampai sekarang.

Popularitasnya sebagai ulama dan pemikir Islam yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat dengan cara atau metodologi tersendiri, al-Qardhawi kerap kali diundang menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam. Bahkan beberapa kali, ia pernah berkunjung ke Indonesia. Terakhir pada tahun 2007 ia diundang oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono sebagai tamu negara.

C. Karya-Karya Yusuf Al-Qardhawi

Sebagai seorang intelektual muslim, Yusuf al-Qardhawi memiliki karya yang jumlahnya sangat banyak dalam berbagai dimensi keislaman dan hasil karangan yang berkualitas, seperti masalah-masalah; fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, ulum al-Quran dan al-Sunnah, akidah dan filsafat, fiqh prilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, pengetahuan Islam umum, serial tokoh-tokoh Islam, sastra dan lainnya. Sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat sedikitnya 55 judul buku karya al-Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi karena mengingat ruang dan lembaran tersedia, berikut ini hanya akan disebutkan sejumlah karya Al-Qardhawi, antara lain:

1. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam).
2. *Fiqh al-Zakat*, yang berasal dari Disertasinya yang berjudul "*Al-Zakat fi al-Islam wa Atsaruba fi Hall al-Masyakil al-Ijtima'iyah*" (Zakat dalam Islam dan Pengaruhnya bagi Solusi Problematika Sosial).
3. *Al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyah ma'a Nazharat Tahliliyah fi al-Ijtihadi al-Mu'ashir* (Ijtihad dalam Syari'at Islam dan

- Beberapa Ijtihad Kontemporer).
4. *Al-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadharah* (Sunnah sebagai Sumber Pengetahuan dan Peradaban).
 5. *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam* (Problema Kemiskinan dan Bagaimana Solusinya Menurut Islam).
 6. *Hady al-Islam Fatawa Mu'ashirah* (Petunjuk Islam, Fatwa-Fatwa Kontemporer)
 7. *Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiyah* (Pengantar Studi Syari'at Islam)
 8. *Dirasah fi fiqh maqashid al-Syari'ah baina al-Maqashid al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyah* (Fiqh Maqashid Syari'ah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal).
 9. *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram* (Manfaat Diharamkannya Bunga Bank).
 10. *Dawr al-Qiyam wa al-Akblaq fi al-Iqtisad al-Islami* (Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam).
 11. *Dur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah* (Peranan zakat dalam Mengatasi Masalah Ekonomi).
 12. *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (Bagaimana Berinteraksi dengan Sunnah).
 13. *Al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Madrasah Hasan al-Bana* (Pendidikan Islam dan Pembinaan Hasan al-Bana).

Selain karya di atas, al-Qardhawi juga banyak menulis buku tentang tokoh-tokoh Islam seperti al-Ghazali, Para Wanita Beriman dan Abu Hasan al-Nadwi. Al-Qardhawi juga menulis buku Akhlak berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah, Kebangkitan Islam, Sastra dan Sya'ir serta banyak lagi yang lainnya.

D. Metode Ijtihad Al-Qardhawi

Sebelum mengemukakan tentang metode ijtihad Yusuf al-Qardhawi, terlebih dahulu akan dikemukakan definisi ijtihad itu

sendiri. Dalam hal ini, terdapat berbagai macam rumusan yang dikemukakan ulama berkaitan tentang ijtihad, namun al-Qardhawi tidak membuat definisi sendiri. Akan tetapi, ia lebih memilih definisi ijtihad yang dikemukakan oleh Imam al-Syaukani (w. 1255 H) dalam kitabnya "*Trysyad al-Fubul*" setelah membandingkannya dengan definisi yang dikemukakan al-Amidi (w. 631 H) dalam kitabnya "*al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*".¹⁰ Definisi ijtihad yang dikemukakan al-Syaukani sebagai berikut:

بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريقة
الإستنباط¹¹

"Mencurahkan seluruh kemampuan guna menemukan hukum syari'at yang bersifat praktis dengan cara mengambil kesimpulan hukum"

Sedangkan menurut al-Amidi, definisi ijtihad sebagai berikut:

استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام
الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن
علية¹²

"Mencurahkan seluruh kemampuan untuk mencari hukum syari'at yang bersifat zhanni, sampai dirinya tidak merasa mampu lagi mencari tambahan kemampuannya tersebut".

Terhadap kedua definisi tersebut, al-Qardhawi mengatakan bahwa sudah cukup memadai sebenarnya, meskipun tanpa megungkapkan kata "استفراغ الوسع" (*mengerahkan seluruh kemampuan*). Sebab -menurutnya- seorang mukallaf tidak dibebani kecuali sesuai kemampuannya, seperti diterangkan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 286: "لايكلف الله نفسا إلا وسعها" (*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*). Penambahan kalimat "استفراغ الوسع" dalam

definisi tersebut, menekankan adanya usaha maksimal dari mujtahid, sehingga ketika ia melakukan ijtihad tidak mungkin berpikir lebih dari apa yang ia hasilkan. Hal ini, bertujuan untuk menutup kemungkinan terjadinya ijtihad secara tergesa-gesa, sehingga tersalah dalam mengambil ketetapan hukum, berpikir seenaknya tanpa memeras segenap kemampuannya terlebih dahulu, terutama dalam meneliti dalil-dalilnya, memahami secara mendalam dan mengambil konklusi dari dalil-dalil tersebut serta membandingkannya dengan dalil-dalil lain yang secara sepintas kelihatan bertentangan.¹³

Dengan demikian, ijtihad yang diserukan al-Qardhawi memberikan kemudahan dan kehati-hatian kepada orang-orang yang berkompeten (*qualified*) untuk mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum Islam berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu.

Ijtihad – menurutnya - merupakan suatu hal yang mendapat legitimasi dalam Islam, karena itu peluang ulama untuk berijtihad saat ini merupakan suatu keharusan dan hukumnya *fardu kifayah*, guna menentukan suatu hukum dalam konteks global dan dinamis. Untuk itu, ada tiga macam metodologis dan alternatif dalam ijtihad yang ditawarkan oleh al-Qardhawi, yaitu ijtihad *intiqā'i* (ijtihad selektif), ijtihad *insya'i* (ijtihad kreatif), dan ijtihad integrasi antara ijtihad *intiqā'i* dan *insya'i*.¹⁴

1. Ijtihad Intiqā'i/Tarjih

Yang dimaksud *Ijtihad al-Intiqā'i* atau *tarjih* adalah memilih salah satu dari beberapa pendapat yang terdapat dari beberapa khazanah fiqh Islam, baik dalam formulasi fatwa atau keputusan hakim, dengan menggunakan instrument eksplanasi untuk mengambil

beberapa pendapat tersebut. Dalam konteks ini, ketika seorang *faqih* berhadapan dengan beberapa fatwa dalam suatu masalah, maka ia mesti melakukan seleksi terhadap pendapat-pendapat tersebut, apakah formulasi dalil yang digunakan berasal dari *nash* atau interpretasi terhadap *nash*. Kemudian dilakukan *tarjih* dengan mengambil pendapat yang terkuat sesuai dengan realita, dalam kerangka *al-Maqashid al-Syar'iyah*, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan publik dan menghindari *Mafsadah*.¹⁵

Adapun kriteria yang digunakan untuk melakukan *tarjih*, menurut al-Qardhawi seperti berikut:

- Mempunyai relevansi dengan kehidupan sekarang
- Lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara'
- Untuk kemaslahatan manusia
- Menolak bahaya

Selanjutnya, al-Qardhawi menambahkan bahwa kegiatan *tarjih* yang dilakukan oleh *ahli tarjih* pada masa kebangkitan kembali hukum Islam berbeda dengan kegiatan *tarjih* pada masa kemunduran hukum Islam. Pada masa yang disebutkan terakhir ini, *tarjih* diartikan sebagai kegiatan yang tugas pokoknya adalah menyeleksi pendapat para ahli fikih di lingkungan intern madzhab tertentu, seperti *hanafiyah*, *malikiyah*, *syafi'iyah* dan *hanabilah*. Sedangkan pada periode kebangkitan Islam, *tarjih* berarti menyeleksi berbagai pendapat ijtihad para shahabat, tabi'in dan ulama dari bermacam madzhab, beraliran *sunni* (ahli al-sunnah wa al-jama'ah), dan juga meneliti pendapat-pendapat dari ulama *syi'ah al-zaidiyah* dan *imamiyah*. Jadi,

sifatnya lintas madzhab, karena semua hasil ijtihad dari berbagai mazhab terdahulu menempati pada posisi yang sejajar.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari *ijtihad tarjih* ini. Sedikitnya menurut al-Qardhawi ada tiga hal, yakni perubahan sosial politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan adanya desakan dari perkembangan zaman.¹⁶

2. Ijtihad Insyā'i

Yang dimaksud dengan ijtihad *insya'i* adalah usaha untuk menetapkan konkluse hukum dari suatu persoalan baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, karena memang belum muncul waktu itu. Atau dalam masalah lama, tetapi mujtahid kontemporer mempunyai pendapat baru dalam masalah itu, karena belum ditemukan didalam pendapat ulama terdahulu. Boleh juga ketika para pakar fikih terdahulu berselisih pendapat sehingga terkatub pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga.¹⁷

Sebagian besar ijtihad *insya'i* ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama terdahulu serta belum pernah terjadi pada masa mereka. Kalaupun mengenalnya, tentu masih dalam skala kecil yang belum mendorong mereka untuk mengadakan penelitian demi mencari penyelesaiannya.

Mengenai ijtihad *insya'i* ini, al-Qardhawi berpendapat bahwa setelah mengutip berbagai pendapat para ulama, maka langkah selanjutnya adalah mengkaji kembali berbagai pendapat tersebut, kemudian menarik simpulan yang sesuai dengan nash al-Quran dan

Hadits, kaidah-kaidah dan *maqashid al-syar'iyah* sambil berdo'a semoga Allah mengilhamkan kebenaran, tidak menghalangi tabir pahala, dan menjaga dari belenggu fanatisme dan taqlid serta hawa nafsu dan prasangka buruk terhadap orang lain.

3. Integrasi antara Ijtihad Intiqā'i dan Insyā'i

Di antara bentuk ijtihad kontemporer adalah ijtihad perpaduan antara *intiqā'i* dan *insya'i*, yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru.¹⁸

E. Pemikiran Hukum al-Qardhawi dan Metode Ijtihadnya

Aktualisasi dari metode ijtihad yang digunakan al-Qardhawi dalam pemikiran fiqhnya, dapat dilihat dari beberapa masalah kontemporer yang dituangkannya dalam kitab "*al-Fatama al-Mu'ashirah*", sebagaimana yang akan dijelaskan berikut, antara lain:

1. Bidang Ibadah

Sebuah persoalan yang masih menjadi ruang perdebatan hingga hari ini adalah tentang hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.¹⁹

Dalam hal ini, al-Qardhawi terlebih dahulu mengemukakan dua pendapat ulama yang dijadikannya sebagai bahan pertimbangan, yaitu: *Pertama*, pendapat yang mengatakan haram berjabat tangan antara laki dan perempuan bila disertai syahwat dan bersenang-senang (*taladẓudẓudẓ*) terhadap salah satunya atau keduanya (laki-laki atau perempuan), atau dikhawatirkan akan terjadi fitnah.

Pendapat ini, diperkuat oleh ulama yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan – pada asal hukum *mubah* – bisa berubah menjadi haram bila disertai dengan syahwat atau dikhawatirkan timbul fitnah. *Kedua*, diperbolehkan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan tua yang sudah tidak punya gairah lagi terhadap laki-laki, atau sebaliknya. Begitu juga anak kecil yang belum punya syahwat terhadap lawan jenisnya, karena diyakini akan terhindar dari fitnah. Pendapat ini didasarkan pada riwayat dari Abu Bakar r.a bahwa beliau berjabat tangan dengan beberapa perempuan tua, dan Abdullah mengambil pembantu perempuan tua untuk merawatnya, maka perempuan itu mengusapnya dengan tangannya dan membersihkan kepalanya dari kutu.²⁰

Sementara alasan bagi ulama yang mengatakan keharaman berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdasarkan sikap Nabi Saw. tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan ketika memba'atnya dalam peristiwa penaklukan Makkah, sebagaimana disebut dalam QS. al-Mumtahanah : 12.

Menurut al-Qardhawi, sikap Nabi Saw. tidak berjabat tangan dengan perempuan tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk pengharamannya, karena suatu ketentuan yang menyatakan bahwa bilamana Rasulullah meninggalkan suatu urusan, maka bukan berarti hal ini menunjukkan –secara otomatis– keharamannya. Bisa jadi beliau meninggalkan sesuatu karena haram, makruh, kurang penting, atau karena Nabi Saw. memang tidak berhasrat sama-sekali, sama halnya dengan Nabi Saw. tidak memakan daging biawak, padahal hukumnya mubah.

Di samping itu, ditemukan pula sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ummu 'Athiyah al-Anshoriyah r.a yang menyebutkan bahwa Nabi Saw. pernah berjabat tangan dengan perempuan pada waktu *bai't*, berbeda dengan hadits riwayat dari 'Aisyah r.a, dimana ummul mukminin mengingkari bahwa Nabi Saw. tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan manapun.

Alasan lain, yang dijadikan ulama keharaman berjabat tangan dengan lawan jenis berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Baihaqqi:

عن معقول بن يسار عن النبي صلعم لأن
 يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حد يد
 خير له من أن يمس امرأة لا تحل له
 (رواه الطبرنوالطبرني)

“Sesungguhnya ditusuknya kepala salah seorang diantara kamu dengan jarum besi itu lebih baik daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya”.

Terhadap hadits-hadits yang dijadikan dalil keharaman berjabat tangan dengan lawan jenis di atas, menurut al-Qardhawi ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Hadits-hadits tersebut tidak seorangpun dari imam-imam hadits yang menyatakan secara jelas keshohihannya, karena itu ada kemungkinan terputus jalan periwatannya (*inbiqa'*), atau bisa jadi terdapat cacat (*'illat*) yang samar-samar. Oleh karena itu, tidak dapat dijadikan sebagai alasan keharaman berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan.
2. Ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Malikiyah mengatakan

pengharaman itu mesti berdasarkan dalil *qath'î*, yaitu al-Quran dan hadits-hadits mutawatir dan masyhur. Bila tingkat keshohihannya diragukan karena ada samar-samar, maka hal itu hanya menunjukkan hukum *makruh*, seperti hadits-hadits ahad yang shohih lainnya.

3. Hadits-hadits yang dijadikan alasan pengharaman berjabat tangan, terdapat kalimat "*menyentuh kulit wanita yang tidak halal baginya*" tidak dimaksudkan semata-mata bersentuhan kulit dengan kulit tanpa syahwat. Sebab kata-kata "مس - يمَس" yang terdapat dalam hadits di atas, tidak hanya memiliki arti menyentuh kulit, tetapi juga memiliki arti:

- a. Hubungan biologis (makna kiasan), sebagaimana diriwayatkan Ibn Abbas dalam menafsirkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 47:

أَنِّي يَكُونُ لِي وُلْدٌ وَلَمْ يَمَسَّنِي
بَشَرٌ

"... Betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun". (QS. Ali Imran [3]: 47).

Dan juga firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka....". (QS. Al-Baqarah [2] 237).

- b. Tindakan-tindakan dibawah kategori *jima'* (prabiologis) yang merangsang syahwat, seperti mencium, merangkul, dan lainnya yang disertai syahwat dan kelezatan. Sebagaimana terdapat dalam menafsirkan kata "المالسة" yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah:

فَالَيْدَ زَنَاهَا اللَّيْمَسُ ...

"Tangan, *zinanya* ialah menyentuh....".

Dan hadits Ibn Abbas:

لَعَلَّكَ مَسَّتْ

"Barangkali engkau menyentuhnya...?".

Setelah mengemukakan berbagai pendapat ulama di atas, al-Qardhawi menetapkan bahwa hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan, adalah:

1. Dibolehkan bila tidak disertai dengan syahwat dan tidak menimbulkan fitnah. Akan tetapi, apabila dikhawatirkan akan terjadi fitnah terhadap salah satunya atau keduanya atau disertai syahwat dan bersenang-senang (*taladḍudḍ*), maka berjabat tangan antara lawan jenis keharamannya tidak diragukan lagi. Sebaliknya, apabila kedua syarat – yaitu tidak ada syahwat dan aman dari fitnah – tidak terpenuhi, meskipun berjabat tangan itu antara seseorang dengan mahramnya, maka pada kondisi seperti itu hukumnya adalah haram. Begitu juga terhadap anak kecil, jika kedua syarat itu tidak terpenuhi hukumnya tetap haram.
2. Diperbolehkan berjabat tangan

hanya sebatas kebutuhan, yaitu dengan karib kerabat yang dekat atau semenda yang terjadi hubungan erat dan akrab di antara mereka, serta tidak menimbulkan syahwat dan fitnah.

Ketetapan ini – menurut al-Qardhawi - bertujuan untuk menutup pintu fitnah dan menghambat gejala nafsu. Dengan demikian, pemikiran fiqh yang dilakukan Al-Qardhawi dalam ijtihadnya adalah menggunakan metode “*Saddu al-Zari’ah*”²¹ Metode ini merupakan suatu upaya pencegahan untuk tidak terjadinya peristiwa yang dapat membawa kepada perbuatan-perbuatan haram, sebagai konsekuensi dari penerapan kaedah yang mengatakan:

ما حرم سد الزريعة أبيض للمصلحة الراجحة

22

“Sesuatu yang diharamkan karena menutup pintu kemaksiatan, maka hal itu dibolehkan karena adanya kemasalabatan yang kuat dan pasti”

Kemasalabatan ini merupakan pertimbangan yang sangat penting, karena dengan melalui pendekatan ini akan menutup atau menghentikan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt., seperti zina misalnya.

2. Bidang Mu’amalah

Fatwa al-Qardhawi dalam bidang *mu’amalah* yang dikemukakan di sini adalah mengenai Bank Air Susu Ibu (ASI).²³ Fatwa ini sebagai jawaban atas pertanyaan yang intinya; apakah Bank Air Susu Ibu (ASI) yang sudah

dikumpulkan untuk diberikan kepada bayi-bayi yang membutuhkan dapat mengharamkan pernikahan ?

Untuk menjelaskan persoalan bank ASI ini, al-Qardhawi menjelaskan terlebih dahulu tentang hakikat menyusui dan kadar susuan yang menyebabkan haramnya perkawinan. Dalam hal ini, al-Qardhawi mengemukakan pengertian menyusui (*radha’*) yang menyebabkan haram perkawinan – menurut jumhur ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Safi’iyah – yaitu segala sesuatu (air susu) yang sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau lainnya, dengan mengisap puting susu maupun melalui cara lain, seperti menuangkan air susu lewat mulut (*al-wajur*), atau melalui hidung (*al-sa’uth*) ke kerongkongan, atau melalui suntikan lewat dubur.

Imam Nawawi (w. 676 H) menjelaskan bahwa penyusuan yang menimbulkan haramnya nikah adalah bila air susu sampai ke perut bayi dan mengenyangkan (*al-washbil ila al-jauf ma’a al-isyba*)²⁴ Sementara, Ibn Qudamah menyebutkan ada dua riwayat dari imam Ahmad (w. 241 H) mengenai penyusuan, yaitu lewat mulut (*al-wajur*) dan lewat hidung (*al-sa’uth*).

Riwayat pertama dan sesuai dengan pendapat jumhur ulama menyatakan “bahwa menyusui lewat mulut (*al-wajur*) dan lewat hidung (*al-sa’uth*) merupakan bentuk menyusui yang mengharamkan pernikahan”. Sebab menyusui lewat mulut (*al-wajur*) akan menumbuhkan daging dan membentuk tulang, maka sama halnya dengan menyusu biasa. Sedangkan lewat hidung (*al-sa’uth*) merupakan jalan yang dapat membatalkan puasa, maka ia juga menyebabkan haramnya pernikahan

karena susuan, sama halnya seperti menyusui lewat mulut.

Sedangkan riwayat kedua, menyatakan bahwa menyusui lewat mulut (*al-wajur*) maupun lewat hidung (*al-sa'uth*) tidak menyebabkan haramnya pernikahan. Sebab kedua cara ini tidak sama dengan menyusui biasa (melalui puting). Kedua cara itu sama dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui luka yang ada di tubuh. Penyusuan yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya adalah penyusuan melalui puting susu. Riwayat kedua ini merupakan pendapat Daud al-Zhahiri (w. 270 H) dan 'Atha' al-Khurrasani (w. 35 H).²⁵

Pengarang al-Mu'ghni sendiri menguatkan riwayat yang pertama, yaitu menyusui lewat mulut (*al-wajur*) dan lewat hidung (*al-sa'uth*) merupakan bentuk menyusui yang mengharamkan pernikahan. Berdasarkan hadits Ibn Mas'ud yang diriwayatkan Abu Daud:

لَارِضَاعٍ إِلَّا مَا أَنْشَرَ الْعِظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

"Tidak ada penyusuan kecuali yang membesarkan tulang dan menumbuhkan daging"

Menurut al-Qardhawi, hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah, karena bila direnungkan justru hadits ini membicarakan penyusuan yang mengharamkan pernikahan, yaitu yang mempunyai pengaruh terhadap pembentukan fisik anak (membesarkan tulang dan menumbuhkan daging). Hal ini, tentu saja akan menafikan penyusuan yang sedikit (sekali atau dua kali isapan), karena itu tidak akan mempengaruhi terhadap pembentukan fisik anak.

Dalam hal ini, Al-Qardhawi tidak sependapat dengan pendapat imam Ahmad pertama di atas, meskipun jumhur ulama juga berpendapat demikian. Sebab – menurutnya – kalaulah 'illat-nya karena mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging dengan cara bagaimanapun, maka transfusi darah seorang wanita kepada seorang anak tentu menyebabkan wanita itu haram kawin dengan anak tersebut. Sebab transfusi lewat pembuluh darah ini lebih cepat prosesnya dan lebih kuat pengaruhnya daripada susu. Oleh karena itu, 'illat logis yang dapat dijadikan alasan haramnya nikah antara anak dengan ibu susunya atau antara sesama saudara sepersusuan adalah karena *al-ummah al-murdhi'ab* (keibuan yang menyusukan).

Adanya rasa "keibuan yang menyusukan" itu terbentuk bukan semata-mata karena diambil air susunya, tetapi karena mengisap puting susunya, sehingga si bayi itu selalu merasa dekat kepada ibu yang menyusunya dan menimbulkan rasa kasih sayang ibu yang mendalam dan ketergantungan si bayi pada sang ibu susunya, dan karena dari rasa keibuan seperti inilah timbulnya saudara sepersusuan, dan sekaligus mengharamkan perkawinan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمْ

“... dan diharamkan bagimu menikah dengan ibu-ibumu yang menyusui kamu, dan saudari-saudarai kamu sepepersusuan...”

Untuk meyakini hal ini, perlu direnungkan makna kata “*irdha*” dan “*radha’ab*” (penyusuan) yang dipergunakan dalam al-Quran dan Sunnah. Kedua kata ini bermakna menetek atau menyusui,²⁶ yaitu memasukkan puting susu (tetek) ke dalam mulut bayi dan mengisapnya, bukan sekedar memberi minum susu dengan cara-cara lain seperti disebut di atas.

Atas dasar ini, al-Qardhawi menyatakan bahwa penyusuan bayi melalui Bank ASI diperbolehkan dan tidak menyebabkan haramnya pernikahan. Pendapat al-Qardhawi ini, senada dengan apa yang dikemukakan Ibn Hazm –sebagaimana dikutip al-Qardhawi dalam kitabnya - yang menyatakan bahwa sifat penyusuan yang mengharamkan perkawinan hanyalah yang menyusui dengan cara mengisap tetek wanita dan menyusui dengan mulutnya. Sedangkan orang yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan ke dalam mulutnya lantas ditelannya, dimakan bersama roti atau dicampur dengan makanan lain, dituangkan ke dalam mulut, hidung atau telinganya, atau dengan suntikan, maka yang demikian itu sama sekali tidak mengharamkan perkawinan, meskipun sudah menjadi makanan pokoknya sehari-hari. Alasannya sebagaimana disebut dalam surat an-Nisa’ ayat 23 di atas, dan juga sabda Nabi Saw.:

يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

“Haram karena susuan apa yang haram karena nasab”.

Bila dicermati pemikiran al-Qardhawi sepertimana disebut di atas, nampaknya al-Qardhawi telah menggunakan metode *istibsan*²⁷ dalam ijthadnya, karena menyusui dengan mengisap puting susu ibu susunya akan menimbulkan rasa kasih sayang dan keterdekatan yang melekat antara si bayi dengan ibu susunya, bukan karena ‘*illat*’ menyusui dapat menumbuhkan perkembangan fisik (tulang dan tubuh) bayi.

3. Bidang Munakahat

Salah satu fatwa al-Qardhawi dalam masalah munakahat yang dicontohkan di sini adalah mengenai kawin paksa,²⁸ apakah benar menurut mazhab Syafi’i seorang bapak berhak menikahkan putrinya yang telah dewasa tanpa persetujuan dari putrinya ?.

Untuk menjawab masalah ini, al-Qardhawi melakukan seleksi terhadap beberapa pendapat ulama terdahulu, serta tinjauan terhadap kedudukan para imam mazhab, kondisi masyarakat pada zaman munculnya fatwa tersebut, hadits-hadits lain yang menolak, ijma’ ulama, dalil rasional dan lainnya.

Selanjutnya, terkait dengan masa dimana mujtahid mengeluarkan pendapat – menurut al-Qardhawi - akan mempengaruhi produk hukumnya. Imam Syafi’i hidup pada masa jarang sekali seorang gadis mengenal pria yang akan meminangnya, kecuali setelah dikenal oleh keluarganya. Oleh sebab itu, hak menikahkan diberikan khusus kepada bapaknya, meskipun ia sendiri tidak setuju, karena sempurnanya kasih sayang seorang bapak ketika itu pada anak gadisnya. Juga pertimbangan kematangan pendapat seorang bapak terhadap calon menantu yang se-*kufu*’ dan tepat bagi putrinya.

Andai saja Imam Syafi'i hidup di zaman ini dan menyaksikan kemajuan ilmu pengetahuan kaum wanita hingga mampu membedakan para lelaki yang ingin meminangnya, jika ia tetap dinikahkan dengan seseorang tanpa persetujuannya, tentulah rumah tangga mereka akan berubah menjadi neraka. Andai Imam Syafi'i menyaksikan semua itu, tentulah beliau akan merubah pendapatnya, sebagaimana beliau pernah merubah beberapa pendapatnya di masa silam yang dikenal dengan istilah *Qaul Qadim*, sebelum beliau pindah ke Mesir, dan *Qaul Jadid*; setelah beliau pindah dan menetap di Mesir. Disana beliau menyaksikan banyak hal yang belum pernah beliau lihat sebelumnya.

Menurut Al-Qardhawi, mazhab Syafi'i menyatakan bahwa seorang bapak berhak menikahkan putrinya yang telah dewasa tanpa meminta persetujuan putrinya. Sedangkan golongan Syafi'iyah, membolehkan seorang bapak boleh menikahkan anaknya tanpa seizinnya, dengan syarat, yaitu;

1. Tidak ada permusuhan diantara sang bapak dengan putrinya, misalnya sang bapak menceraikan istrinya (ibu putrinya tersebut) dan sebab-sebab lainnya.
2. Laki-laki yang akan menikahi putrinya se-*kufu*'(setara, cocok, dan serasi).
3. Mahar (maskawin) sesuai.
4. Calon mempelai tidak merasa berat dalam membayar mahar.
5. Laki-laki yang menikahi putrinya itu tidak akan menjadikan putrinya menderita, serti tuna netra, tuna renta dan lain sebagainya.

Menurut al-Qardhawi, syarat-syarat tersebut tidaklah memecahkan masalah,

akan tetapi itu hanya meringankan pemaksaan bapak terhadap anaknya. Sebab menurutnya, dari sejumlah hadits Nabi Saw. berkaitan dengan masalah ini adalah mewajibkan bapak mengajak berunding dan meminta persetujuan putrinya ketika hendak dinikahkan. Oleh karena itu, seorang bapak tidak menikahkan putrinya tanpa persetujuannya, meskipun yang menikahkan ayahnya sendiri. Berdasarkan hadits, antara lain:

لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف إذنها
 ؟ قال : أن تسكت²⁹

"Tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga ia diminta persetujuannya terlebih dahulu. "Para sahabat bertanya, "Bagaimanakah persetujuannya itu ? Nabi menjawab, "Jika ia diam saja (tidak menjawab" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dan juga hadits lain, disebutkan:

البكر تستأذن في نفسها، وإذنها صمتها³⁰
"Gadis itu dimintai persetujuannya mengenai pernikahan dirinya, dan izinnnya diam".

Dengan demikian dipahami bahwa janda lebih berhak terhadap dirinya, sedangkan anak gadis harus diminta persetujuannya terlebih oleh ayahnya.

Kemudian juga hadits riwayat dari Ibnu Abbas r.a:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بَكَرًا أَتَتْ النَّبِيَّ -
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا
 وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ³¹

"Bahwa ada seorang perempuan datang menghadap Rasulullah Saw., ia

menyebutkan bahwa bapaknya telah menikahnya, padahal ia tidak setuju. Maka Rasulullah Saw. memberinya hak untuk memilih’.

Dan hadits riwayat dari ‘Aisyah, yang menyatakan bahwa ada seorang gadis menemui ‘Aisyah seraya berkata, “Bapak saya menikahkan saya dengan anak paman saya demi untuk memperbaiki reputasinya. Sedangkan saya tidak suka”. ‘Aisyah berkata: “*Duduklah hingga Rasulullah Saw. tiba*”. Setelah Rasulullah Saw. datang, maka aku sampaikan permasalahan itu kepada Rasulullah Saw, lalu beliau menyuruh orang memanggil ayahnya dan menyerahkan urusan itu kepada wanita tersebut, lantas wanita itu berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ
أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ الْوَلَدَاتِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

“Wahai Rasulullah, saya menyetujui apa yang telah dilakukan bapak saya terhadap diri saya. Saya hanya ingin agar semua orang tahu bahwa para bapak tidak memiliki kuasa dalam masalah ini”. (HR. Al-Nasa’i).

Selanjutnya, al-Qardhawi menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang persetujuan seorang gadis yang akan dinikahkan oleh bapaknya. Dalam kitab “*Nailu al-Authar*“, imam al-Syaukani mengatakan bahwa “*Makna hadits-hadits di atas adalah jika seorang gadis yang telah dewasa dinikahkan tanpa izin (persetujuannya), maka nikahnya tidak sah*”. Demikian juga menurut al-Auza’i, al-Tsauri dan mazhab Hanafi, disebutkan oleh al-Tirmidzi dari pada ulama.

Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam

kitabnya *Fatwa* mengatakan, “Meminta persetujuan seorang gadis yang telah dewasa itu wajib bagi bapak atau wali lain yang akan menikahnya, dan tidak boleh memaksanya untuk menikah. Menurut satu riwayat, inilah pendapat yang dipilih imam Ahmad dan sebagian dari sahabatnya, mazhab Hambali dan juga mazhab Abu Hanifah dan lainnya.³² Sebab menurut Ibn Taimiyah, pemaksaan itu karena ia masih kecil, akan tetapi kalau gadis itu sudah dewasa tentu tidak dapat dipaksa oleh siapapun untuk menikah. Berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الشيب حتى
تستأمر فقييل له: إن البكر تستحي. فقال: إذنها

صمتها

“Tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga ia dimintai persetujuannya terlebih dahulu, dan tidak boleh seorang janda dinikahkan sehingga ia diajak musyawarah”. Lalu ada yang berkata: “*Sesungguhnya gadis itu bersifat pemalu*”. Beliau menjawab, “*Persetujuannya adalah diamnya*”.

Dan lafaz lain menyebutkan:

البكر يستأذنها أبوها

“Gadis itu dimintai izinnya oleh bapaknya”.

Dalam hal memintai persetujuan ini sama halnya dengan harta yang dimiliki oleh seorang anak perempuan, bapaknya tidak boleh membelanjakannya jika anak itu telah dewasa dan normal pikirannya. Apalagi hal ini menyangkut tentang “dirinya”, yang nota benanya lebih terhormat daripada hartanya. Oleh karena itu, tidaklah mungkin si bapak diperbolehkan

mentransaksikan “kehormatan” putrinya, padahal ia sudah dewasa, memiliki sikap dan perasaan tersendiri.

Dalam hal ini, al-Qardhawi memilih pendapat jumbuh ulama Salaf, mazhab Abu Hanifah, Ahmad dan lainnya, yaitu melarang anak gadis yang sudah dewasa dipaksa untuk dinikahkan, kecuali dengan meminta persetujuannya terlebih dahulu. Berdasarkan sejumlah hadits shahih dan juga kesepakatan (*ijma'*) para ulama terdahulu, *qawa'id al-syari'ah*, dan juga sesuai *maqashid syari'at*, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. Metode yang digunakannya adalah *istihsan*, yakni mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan, sesuai dengan kaedah: *دَرءُ الْمَقَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَضَائِحِ (menolak mafsadah (kerusakan) lebih ditamakan daripada meraih masalah (kebaikan)).*

4. Bidang Jinayat

Fatwa al-Qardhawi dalam bidang *jinayat* yang akan dikemukakan di sini adalah masalah menggugurkan kandungan (*aborsi*) akibat pemerkosaan.³³ Fatwa ini muncul sebagai jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan DR. Mustafa Siraticy, Ketua *al-Mu'tamar al-'Alami li Ri'ayati Huquq al-Insan fi al-Busna wa al-Hersik* (Konferensi Internasional Untuk Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia di Bosnia-Herzegovina) yang diadakan di kota Zagreb ibukota Kroasia pada tanggal 18-19 September 1992. Inti pertanyaan tersebut adalah berkaitan dengan wanita-wanita muslimah warga Bosnia-Herzegovina yang menjadi korban pemerkosaan tentara Serbia, apakah mereka boleh menggugurkan kandungannya?.

Menurut al-Qardhawi pada

dasarnya *aborsi* adalah perbuatan yang dilarang, mulai sejak bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel indung telur perempuan, yang dari keduanya muncul makhluk baru (janin) dan menetap di dalam rahim. Islam sangat menghormati makhluk baru ini, bahkan wanita hamil dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Apalagi melakukan perbuatan zalim terhadapnya, walaupun yang melakukannya ibu yang mengandungnya, karena hasil perbuatan haram seperti zina sekalipun. Pendapat ini didasarkan pada hadits Rasulullah Saw. yang memerintahkan seorang perempuan al-Ghamidiyah yang mengaku berzina dan akan dijatuhi hukuman rajam agar menunggu hingga ia melahirkan anaknya. Kemudian setelah anaknya lahir, ia disuruh menunggu sampai anaknya tidak menyusui lagi, setelah itu barulah ia dijatuhi hukum rajam.

Selanjutnya, al-Qardhawi menyebutkan pula beberapa pendapat ulama tentang batasan waktu dibolehkannya melakukan *aborsi*. Sebagian *fuqaha'* memperbolehkan *aborsi* sebelum berusia 40 hari, berdasarkan beberapa riwayat yang menyatakan bahwa tiupan ruh dalam janin terjadi setelah 40 atau 42 hari kehamilan. Bahkan sebagian *fuqaha'* lain ada yang membolehkan melakukan *aborsi* sebelum berusia 120 hari, berdasarkan riwayat yang *masyhur* yang menyatakan bahwa peniupan ruh terjadi setelah 120 hari.

Selain itu, ada pula sebagian *fuqaha'* yang sangat ketat dalam masalah ini, mereka melarang *aborsi* meskipun baru berusia 1 hari. Bahkan ada *fuqaha'* yang mengharamkan usaha pencegahan kehamilan, baik keinginan tersebut dari pihak suami atau istri atau kedua-duanya

adalah haram. Mereka beralasan dengan beberapa hadits yang menyebut *al-'azl* (mencabut penis pada saat ejakulasi agar sperma tidak masuk ke dalam vagina guna menghindari terjadinya pembuahan) dengan makna *al-Wa'du al-Khafi* (pembunuhan tersembunyi).

Dengan demikian, ulama yang tidak membolehkan *'azl*, tentu tidak membolehkan *aborsi*. Sebaliknya, ulama yang membolehkan *'azl*, ada kemungkinan akan membolehkan *aborsi*. Padahal antara *'azl* dengan *aborsi* terdapat perbedaan. *'Azl* dilakukan sebelum adanya sebab kehidupan, sedangkan *aborsi* dilakukan setelah adanya sebab kehidupan janin. Oleh karena itu, tentu saja *aborsi* setelah hamil jauh lebih haram daripada perbuatan *'azl*.³⁴

Setelah menyebutkan beberapa pendapat di atas, sesuai dengan metode yang disebut al-Qardhawi di *muqaddimah al-Fatava al-Mu'ashirah* sebagai *al-Nahj al-Wasath* (metode moderat), yaitu mengambil pendapat pertengahan. Menurut al-Qardhawi, pendapat pertengahan tersebut adalah haram melakukan *aborsi* ketika bertemunya sperma dengan indung telur, dan menghasilkan makhluk dalam bentuk baru yang menetap di dalam rahim, walaupun janin belum berumur 120 hari, kecuali karena kondisi *darurat* yang *mu'tabar* (akurat), maka tidak ada halangan menerapkan salah satu dari dua pendapat di atas (apakah pendapat yang mengatakan boleh *aborsi* sebelum 40 atau 42 hari dan sebelum 120 hari).

Pengertian kondisi sangat darurat itu adalah keberadaan janin itu akan mengancam kehidupan si ibu, atau kondisi janin itu akan membahayakan dan menyiksa kehidupannya, begitu juga

kehidupan keluarganya. Untuk penentuan kondisi sangat buruk itu, harus sesuai dengan ketentuan agama, hasil pemeriksaan dokter, dan penelitian ilmiah lainnya. Jika kondisinya tidak demikian, maka tetaplah berlaku hukum asal, yaitu terlarang menggugurkannya.

Apabila diperhatikan alur pemikiran al-Qardhawi di atas, nampaknya metode yang digunakannya dalam masalah *aborsi* akibat pemerkosaan ini berdasarkan *istisna* sesuai dengan ketentuan *maqashid al-syari'ah*, yaitu mendatangkan kemasalahatan dan menolak kemudharatan, seperti tertuang dalam kaedah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak mafsadah (kerusakan) lebih ditamakan daripada meraih maslahah (kebaikan)".

Lalu, terhadap wanita yang mengalami korban pemerkosaan seperti ini, al-Qardhawi mengingatkan supaya mereka memelihara janin tersebut. Sebab menurut syara' ia tidak menanggung dosa. Begitu pula janin yang ada dalam kandungannya, selama kehamilan hingga ia lahir, maka dia adalah anak muslim. Berdasarkan hadits Nabi Saw. :

³⁵ كل مولود يولد على الفطرة (رواه البخاري)

"Tiap-tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan *fitrah*" (HR. Bukhari).

Menurut ketentuan fiqh, bahwa seorang anak apabila kedua orang tuanya berbeda agama, maka dia mengikuti agama orang tua yang baik agamanya (Islam-pen). Begitu juga bagi anak yang

tidak diketahui bapaknya, maka dia adalah anak muslim tanpa diragukan lagi.

F. Analisa Terhadap Pemikiran Al-Qardhawi

Apabila diperhatikan alur pemikiran Al-Qardhawi terhadap fatwa-fatwa hukum yang dikemukakan di atas, maka terlihat bahwa al-Qardhawi sangat selektif dan rasional dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu persoalan yang dihadapi. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, ada beberapa langkah yang ia lakukan dalam penetapan hukum, misalnya:

1. Penetapan hukum bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ada beberapa langkah ijtihad yang ia lakukan, yaitu:
 - a. Menelusuri pendapat-pendapat yang shahih, terutama dari kalangan shahabat dan tabi'in tentang hukum bersalaman dengan lawan jenis, kemudian memilih mana yang lebih kuat tanpa *ta'assub* pada satu mazhab, serta sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at serta kemaslahatan umat dalam kondisi yang aktual.
 - b. Kembali kepada sumber, nash-nash yang shahih yang sesuai dengan *maqashid al-syari'at* (tujuan umum syari'at). Dalam hal ini, hadits yang dijadikan sebagai argumen untuk mengharamkan berjabat tangan dengan lawan jenis itu, tidak hanya bermakna bersentuhan kulit tanpa syahwat, tetapi - menurutnya - makna kata "مس - لمس" sebagaimana terdapat dalam hadits di atas, bisa berarti hubungan suami isteri (biologis) dan juga perbuatan-perbuatan yang mendekati jima' (prabiologis), seperti mencium, merangkul, meraba-raba

dan lain-lain yang dapat menimbulkan syahwat dan kelezatan. Pemalingan makna *ashl* "menyentuh" kepada makna *maja'zi* adalah untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan haram yang bertentangan dengan *maqashid syaria't*, seperti bezina misalnya. Sebab maka kata "مس - لمس" seperti terdapat dalam firman Allah (QS. 2; 47 dan QS. 2; 237) di sebut di atas, adalah hubungan suami isteri.

Mempertimbangkan kepentingan publik dan menghindari mafsadah, karena ada kekhawatiran dengan bersalaman dengan lawan jenis akan merangsang nafsu dan bisa menimbulkan syahwat dan fitnah.

2. Penetapan tentang diperbolehkan menyusui melalui Bank ASI (Air Susu Ibu), dan tidak mengharamkan perkawinan antara ibu susu maupun saudara sepersusuan, dengan langkah-langkah ijtihad seperti berikut:
 - a. Sepertimana juga pada kasus-kasus lainnya, al-Qardhawi tetap melacak terlebih dahulu pendapat-pendapat ulama tedahulu, kemudian memilih mana pendapat yang lebih kuat.
 - b. Sebagai alasan untuk menguatkan argumennya, al-Qardhawi menelusuri makna kata *al-Radha'* yang terdapat dalam nash dan konsekwensi hukumnya. Kemudian menyatakan bahwa makna *al-Radha'* adalah menyusui secara langsung, bukan sekedar mengkonsumsi ASI.
 - c. Sebagai *'Illat* yang menyebabkan nasab adalah karena adanya kasih sayang keibuan dari ibu susuan kepada bayi yang ia susukan, dan itu hanya terwujud ketika terjadi proses menyusukan secara langsung.

- d. Dalam penelusurannya, al-Qardhawi tidak menemukan ada dalil yang melarang pendirian Bank ASI. Oleh sebab itu, selama pendirian Bank ASI membawa *mashlahab* bagi umat, maka boleh diselenggarakan. Dalam masalah ini al-Qardhawi menetapkan hukum berdasarkan *al-Istihsan* yang merupakan salah satu dasar hukum menurut mazhab Hanafi, meskipun al-Qardhawi tidak mengaku bermazhab Hanafi, akan tetapi pendidikan *fiqh* formal yang beliau jalani adalah Fiqh Mazhab Hanafi, sebagaimana yang beliau nyatakan dalam muqaddimah *Fatawa Mu'ashirah*.³⁶
- e. Berpegang pada prinsip memberi kemudahan untuk kepentingan umat, berdasarkan hadits:

بعثت بحنيفية سميحة

“Aku diutus dengan (membawa) agama yang lurus dan toleran”.

Dan juga hadits:

إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

“*Sesungguhnya kamu diutus memberi kemudahan, kamu tidak diutus untuk mempersulit*”.

3. Penetapan tentang kewajiban seorang bapak meminta persetujuan putrinya yang akan dinikahkannya, dan tidak boleh memaksanya untuk menikah. Adapun langkah-langkah *ijtihad* yang dilakukannya untuk melahirkan fatwa ini, adalah berikut:
- a. Melakukan seleksi terhadap beberapa pendapat ulama terdahulu, kemudian mengambil mana pendapat yang kuat beserta argumertasinya.

- b. Merujuk kepada nah-nash yang menyatakan tidak boleh seorang bapak menikahkan putrinya secara paksa, tanpa diminta persetujuannya terlebih dahulu, antara lain seperti hadits لا تنكح البكر حتى تستأذن (“Tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga ia dimintai persetujuannya terlebih dahulu”). Di dalamnya terselip pemahaman bahwa seorang bapak hendaklah bermusyawarah terlebih dahulu dengan putri yang akan dinikahkannya, guna mendapatkan persetujuan putrinya tersebut.
- c. Mempertimbangkan tujuan-tujuan syari’at serta kemaslahatan umat dalam kondisi yang aktual. Sebab wanita pada zaman sekarang mempunyai kesempatan luas untuk mempelajari dan berinteraksi dengan laki-laki yang akan mendampinginya, guna mengetahui sikap dan karakternya masing-masing. Perimbangan ini dimaksudkan, agar kehidupan rumah tangga mereka kelak akan langgeng, aman dan bahagia.
4. Terhadap fatwa al-Qardhawi mengenai *aborsi* akibat pemerkosaan yang terjadi di Bosnia. Menurut al-Qardhawi boleh (bersyarat) hukumnya bagi muslimah Bosnia menggugurkan kandungan akibat perkosaan tentara Serbia. al-Qardhawi sampai kepada fatwa ini setelah melalui beberapa langkah:
- a. Menelusuri beberapa pendapat para fuqaha’ yang membolehkan *aborsi* sebelum ditiupkan ruh. Dalam hal ini al-Qardhawi menyebutkan tiga pendapat yang membolehkan *aborsi*; sebelum 40 hari, 42 hari dan 120 hari.
- b. Hukum boleh melakukan *aborsi* tersebut merupakan *rukhsab*

disebabkan adanya *dharurat*. Ini sesuai dengan kaedah:

الضرورات تبيح المحظورات

“*Dharurat membolehkan sesuatu yang terlarang*”.

Rukhsah yang diberikan tidak bersifat mutlak; bebas tanpa ikatan, akan tetapi diikat oleh aturan dan ketentuan yang ditetapkan para ahli yang terdiri dari ulama dan dokter. Sesuai dengan kaedah:

الضرورات تقدر بقدرها

“*Dharurat* itu diukur dengan kadar/ukurannya”. Dan yang menetapkan ukuran/kadar dalam kasus ini adalah para ulama yang mengerti hukum fiqh dan dokter yang memahami masalah janin dan kehamilan.

- c. Memperhatikan ‘*udzur* (alasan Syar’i) yang menyebabkan adanya *rukhsah* dalam masalah ini, yaitu tindakan perkosaan yang dilakukan tentara kafir Serbia terhadap muslimah Bosnia, mencoreng harga diri dan keluarganya.
- d. Pendapat yang mengatakan bahwa sel telur yang telah dibuahi sperma disebut sebagai *insan* (manusia yang hidup), oleh sebab itu menggugurkannya sama seperti membunuh manusia. Pendapat ini bukanlah makna yang sebenarnya, akan tetapi menurut makna *majazi*. Oleh sebab itu, tidak dapat disamakan dengan kata *insan* menurut makna manusia yang sebenarnya. Jika tidak terdapat ‘*udzur*, maka *aborsi* tetap pada hukum asalnya yaitu perbuatan yang

dilarang menurut syariat Islam.

Demikian beberapa analisis terhadap pemikiran ijtihad yang dapat dikemukakan disini.

G. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat diekspolarasikan bahwa al-Qardhawi adalah sosok intelektual muslim kontemporer yang memiliki apresiasi tinggi dalam menafsirkan al-Quran dan hadits secara rasional, lebih-lebih lagi mengenai persoalan hukum yang terjadi.

Selain itu, dalam memahami dan menerjemahkan nash-nash, beliau menggunakan beberapa macam pendekatan serta menawarkan metode-metode ijtihad kontemporer, sehingga nantinya mampu membangun sebuah fiqh baru yang dapat membantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang hadir di era globalisasi saat ini. Dengan metode ijtihad yang diterapkannya, yakni berupa ijtihad *intiqai* (tarjih), ijtihad *insya’i* (kreasi) dan perpaduan antara keduanya, Qardhawi mampu menemukan hukum yang tepat, sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan tujuan syari’at.

Wallahu ‘alamu bi al-shawab

Catatan Akhir:

¹ Menurut al-Syaukani al-Quran adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang tertulis dalam mushaf yang sampai kepada kita secara mutawatir. Lihat Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fubul*, Dar al-Fikr, t, th, hal. 29.

² Disini tidak akan dibedakan pengertian antara hadits dan sunnah. Sunnah menurut pengertian yang diberikan ulama ushul adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Saw. selain al-Quran, baik

- berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang berkenaan dengan hukum syara'. Lihat Muhammad Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Tathawurubu*, Dar. Al-Fikr, 1975, hal. 19
- ³ Ali al-Sayis, Muhammad, *Nasy'ab al-Fiqh al-Ijtibadi wa Athwarub*, Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah, 1970. hal. 35.
- ⁴ Di kalangan ulama Usul fiqh terdapat berbagai redaksi dalam mendefinisikan ijtihad, namun intinya adalah sama, yaitu mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk mengistinbath-kan hukum syara', maupun dalam penerapannya. Lihat Zakarya al-Anshari, *Ghayab al-Wushul*. Singapura : al-Haramaian, t. th., hal. 147, dan juga Al-Syaukani. *Op. cit.*, hal. 270
- ⁵ Abdurrahman Qadir, *Studi Pembabaran Hukum Islam, Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Zakat Profesi*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1990, hal. 16.
- ⁶ Muhammad al-Majzub, *Ulama' wa Mutafakkirin 'Arafuluhum*, Beirut : Dar al-Nafais, 1977, hal. 439. Lihat juga Yusuf Al-Qardhawi, alih bahasa Muhammad Ichsan, *Masalah-masalah Islam Kontemporer*, Jakarta: Najah Press 1994, Cet I, hal. 219
- ⁷ Muhammad al-Majzub, *op. cit.*, hal. 440.
- ⁸ *Ibid.*, hal. 442-443
- ⁹ Abdurrahman Qadir, *Studi Pembabaran Hukum Islam, Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Zakat Profesi*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1990, hal. 16.
- ¹⁰ Yusuf al-Al-Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyah ma'a Nazharat Tabliliyah fi al-al-Ijtihad al-Mua'shir*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1985, hal. 11.
- ¹¹ Muhammad al-Syaukani, *op. cit.*, hal. 250
- ¹² Lihat al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, Kairo : Muassasah, t.th., hal. 141
- ¹³ *Al-Ijtihad, op.cit*, hal. 11
- ¹⁴ *Ibid.*, hal. 115
- ¹⁵ *Ibid*
- ¹⁶ *Ibid*, hal. 120-125
- ¹⁷ *Ibid.*, hal. 126
- ¹⁸ *Ibid.*, hal. 129
- ¹⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, al-Qaherah: Dar al-Qalam, 2000, Jilid 2, Cet. ke-8, hal. 291-302.
- ²⁰ *Ibid.*, hal. 204
- ²¹ *Saddu al-Zari'ah* diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Lihat al-Syaukani, *Iryad al-Fubul ila Tabqiq al-Haqiqi min 'Ilm al-Ushul*, Surabaya : Maktabah Ahmad ibn Sa'ad ibn Nabhan, t.th., hal. 224
- ²² Ali Ahmad an-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Damsyik : Dar al-Kalam, Cet. Ke-3, 1994, hal. 155
- ²³ *Fatawa Mu'ashirah*, Jilid 2, hal. 550-556
- ²⁴ Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Mubazzab*, Juz VII, hal.51. Lihat juga Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid*, Juz II, hal. 28
- ²⁵ *Fatawa Mu'ashirah, loc., cit.*
- ²⁶ Ibrahim Anis, dkk., *Mu'jam al-wasith*, al-Qaherah : Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2008, hal. 363
- ²⁷ Pengertian Istihsan adalah meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendaknya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat. Lihat al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, Beirut: Dar al-Kubro al-'Ilmiyah, 1993, Jilid II, hal. 200
- ²⁸ *Fatawa Mu'ashirah*, Juz 2, hal. 337-341
- ²⁹ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir, Juz 6, 1987, hal. 2555
- ³⁰ *Ibid.*, hal. 2556
- ³¹ Sulaiman bin al-Asy'ab Abu Daud al-Sajistany al-Azdy, *Sunan Abu Daud*, Dar al-Fikr, Juz I, hal. 638
- ³² Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa, t.tp, Juz 25, t.th.*, hal. 22-25
- ³³ *Fatawa Mu'ashirah*, *op. cit.*, hal. 609 – 612
- ³⁴ Lebih lanjut tentang 'uq' lihat Ibn Hajar al-Asqalani, Juz 2, hal. 222.
- ³⁵ Lihat Hadits Bukhari dalam "al-Jama'iq", juz III, hal. 245, Hadits Nomor 1385
- ³⁶ *Fatawa Mu'ashirah, op. cit.*, Juz. 1, hal. 6.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Ali, al-Sayis, Muhammad, *Nasy'ab al-Fiqh al-Ijtibadi wa Athwarub*, Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah, 1970

Anshari, Zakarya al-, *Ghayab al-Wushul*. Singapura : al-Haramaian, t. th.

Amidi, al-, *al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, Kairo : Muassasah, t.th.

Al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, Beirut: Dar al-Kubro al-'Ilmiyah, Jilid II 1993

Anis, Ibrahim, dkk., *Mu'jam al-wasith*, al-Qaherah : Maktabah al-Syuruq al-

- Dauliyah, 2008, hal. 363
- Azdy, Sulaiman bin al-Asy'ab Abu Daud al-Sajistany al-, *Sunan Abu Daud*, Dar al-Fikr, Juz I, t. th.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir, , Juz 6, 1987
- Khatib, Muhammad Ajaj al-, *Ushul al-Hadis Ulumubu wa Tathawurubu*, Dar. Al-Fikr, 1975
- Majzub, Muhmmad al-, *Ulama' wa Mutafakkirin 'Araftubum*, Beirut : Dar al-Nafais, 1977
- Nadwi, Ali Ahmad al-, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Damsyik : Dar al-Kalam, Cet. Ke-3, 1994
- Qadir, Abdurrahman, *Studi Pembaharuan Hukum Islam, Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Zakat Profesi*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah,1990
- Qardhawi, Yusuf al-, alih bahasa Muhammad Ichsan, *Masalah-masalah Islam Kontemporer*, Jakarta: Najah Press, Cet I, 1994
-, al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyah ma'a Nazharat Tahliliah fi al-al-Ijtihad al-Mua'shir, Kuwait : Dar al-Qalam, 1985
-, *Fatawa Mu'ashirah*, al-Qaherah: Dar al-Qalam, Jilid 2, Cet. ke-8, 2000
- Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad al-, *Iryad al-Fuhul*, Dar al-Fikr, t, th.
- Taimiyah, Ibn, *Majmu' Fatawa*, t.tp, Juz 25, t.th.

Tentang Penulis

Ali Akbar, Dosen tetap pada Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau, menyelesaikan Pendidikan Sarjana Lengkap (S1) di Institus Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada tahun 1989, dan pada tahun 2002 menyelesaikan program Magister (S2) di Universitas Kebangsaan Malaysia. Sekarang sedang mengikuti pendidikan program S3 bidang Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol padang.